

ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG

PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI BERJUDUL
PENINGKATAN KEANDALAN DAN EFISIENSI DC - DC KONVERTER UNTUK PERALATAN RUMAH
TANGGA

Nomor : PRJ- /LPDP/2023
Nomor : 687/PKS/WR III/UI/2023

Adendum Ketiga Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi berjudul Peningkatan Keandalan dan Efisiensi DC - DC Konverter untuk Peralatan Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut **fAdendum III**) dendum Ilanjutnya disebut efisiensi DC - DC Konverter untuk Peralatan Rumah Tangga tanggal Lima belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-09-2023) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Andin Hadiyanto** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 489/KMK.01/2021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. drg. Nurtami, PhD** : Selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 275/SK/R/UI/2021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang berkantor di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor: PRJ-53/LPDP/2020 dan 522/PKS/WR III/UI/2020 tertanggal 18 September 2020 tentang Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi berjudul Peningkatan Keandalan dan Efisiensi DC - DC Konverter untuk Peralatan Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**");
2. Bahwa **Para Pihak** telah menetapkan Perjanjian PRJ- 40/LPDP/2022 pada tanggal 2 September 2022 tentang Adendum atas Perjanjian Nomor: PRJ-53/LPDP/2020 pada tanggal 18 September 2020 tentang Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi berjudul Peningkatan Keandalan dan Efisiensi DC - DC Konverter untuk Peralatan Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut "**Adendum I**");

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

3. Bahwa **Para Pihak** telah menetapkan Perjanjian PRJ - 24/LPDP/2023 pada tanggal 2 Mei 2023 tentang Adendum Kedua atas Perjanjian Nomor: PRJ-53/LPDP/2020 pada tanggal 18 September 2020 tentang Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi berjudul Peningkatan Keandalan dan Efisiensi DC - DC Konverter untuk Peralatan Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut "**Adendum II**");
4. Bahwa **Pihak Kedua** melalui surat nomor S-907/UN2.INV/PPM.00.01/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Permohonan Penambahan Waktu Riset RISPRO LPDP an. Eko Adi Setiawan atas penelitian berjudul "Peningkatan Keandalan dan Efisiensi DC - DC Konverter untuk Peralatan Rumah Tangga" peningkatan Keandalan dan Efisiensi DC - DC Konverter untuk 3 (tiga) bulan terhitung hingga Desember 2023 disebabkan kendala administrasi dan dalam rangka penyelesaian indikator kinerja dan pengurusan sertifikasi SNI maupun TKDN;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian dan jalannya riset perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Dana Riset Pembangunan Indonesia;
6. Bahwa dalam pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 6 ayat (2) Perjanjian tentang Jangka Waktu Pemberian Pendanaan RISPRO;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Perjanjian, **Para Pihak** dapat melakukan perubahan yang dipandang perlu terhadap Perjanjian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **Para Pihak** sepakat mengubah ketentuan dalam beberapa Pasal Perjanjian sebagai berikut:

PASAL I

Ketentuan jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) pada **Perjanjian, Adendum I, dan Adendum II** yang semula berbunyi::

- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan yang telah ditambah perpanjangan selama **6 (enam) bulan** (berdasarkan **Addendum I**), lalu ditambah perpanjangan lanjutan selama **6 (enam) bulan** (berdasarkan **Addendum II**), dengan nilai dana bantuan Riset seperti tercantum sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian ini hingga 17 September 2023.**

Diubah ketentuannya menjadi sebagai berikut:

- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan yang telah ditambah perpanjangan selama **6 (enam) bulan** (berdasarkan **Addendum I**), lalu ditambah perpanjangan lanjutan selama **6 (enam) bulan** (berdasarkan **Addendum II**), lalu ditambah perpanjangan lanjutan selama **3 (tiga) bulan** (berdasarkan **Addendum III**) dengan nilai dana bantuan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian ini hingga 17 Desember 2023.**

PASAL II

- (1) **Adendum III** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian, Adendum I dan Adendum II.**
- (2) Ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam **Perjanjian, Adendum I dan Adendum II** sepanjang tidak diubah berdasarkan **Adendum III** dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak.**

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Adendum III ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Andin Hadiyanto

drg. Nurtami, PhD

SAKSI-SAKSI

Wisnu Sardjono Soenarso

Dr.-Ing. Eko Adhi Setiawan, S.T., M.T.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	





NASKAH : NKB MOU PKS AOI

MITRA : LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG: PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI
BERJUDUL PENINGKATAN KEANDALAN DAN EFISIENSI DC - DC
KONVERTER UNTUK PERALATAN RUMAH TANGGA

NOMOR : 687/PKS/WR III/UI/2023

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I 2. WAKIL REKTOR BIDANG II 3. WAKIL REKTOR BIDANG III 4. WAKIL REKTOR BIDANG IV 5. SEKRETARIS UNIVERSITAS 6. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI 7. DIREKTUR KERJASAMA 8. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM 9. 10. 11.	  	 3/11/23 1/11/23
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir	keterangan	